LAPORAN KINERJA



TAHUN 2021

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada kami, sehingga dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyelesaikan kinerjanya pada Tahun 2021. Selanjutnya capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Laporan Instansi Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Rencana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami mengucapkan terima kasih kepeda semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan ini, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan kami, untuk itu kami mohon saran perbaikan atas kekurangan tersebut, agar menjadi motivasi bagi penyempurnaan penyusunan laporan pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menggambarkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama sebagai bahan penyusunan LKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB.

anuari 2022 لو Kuala Tungkal,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. H. A. W A R, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621104 198903 1 005

DAN PENCATATAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANT	TAR .		i
DAFTAR ISI			ii
BAB I		IDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	4
	1.3	Aspek Strategis Organisasi	10
	1.4	Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	10
	1.5	Sistematika Penyajian	12
BAB II	PER	ENCANAAN KINERJA	13
	2.1	Rencana Strategis	14
	2.2	Perjanjian Kinerja 2021	16
BAB III	AKU	NTABILITAS KINERJA	19
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi	19
	3.2	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	20
	3.3	Realisasi Anggaran	27
BAB IV	PEN	UTUP	31

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Bersih dan Nepotisme. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Jabung Barat adalah sebagai sarana bagi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Bupati Tanjung Jabung Barat, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

- Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dapat melaksanakan tugas secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun Sasaran yang ada pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Persentase Perekaman KTP-el, Persentase KEpemilikan KTP-el, Persentase Kepemilikan KIA, Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun dan Publikasi Data Kependudukan. Penetapan indicator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pertama yaitu Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi 3 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik.

Jika melihat capaian indicator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 di mana :

- Untuk indikator Persentase Perekaman KTP-el memperoleh capaian kinerja sebesar 100,75%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100,75% dibandingkan dengan target 100,00%.
- Untuk Persentase Kepemilikan KTP-el memperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100,00% dibandingkan dengan target 100,00%.

- 3. Untuk Persentase kepemilikan KIA, memperoleh capaian kinerja sebesar 112,25%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 21,03% dibandingkan dengan target 20,00%. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2021 adalah sebesar 30%) dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2020, maka untuk mencapai target kinerja tahun 2021 Disdukcapil tetap mempertahankan kinerja tahun ini telah dilakukan monitoring evaluasi kinerja internal setiap bulan.
- 4. indicator persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 Untuk tahun memperoleh capaian kinerja sebesar 99.41%. capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 91,46% dibandingkan dengan target 92%. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2021 adalah sebesar 95% dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2020, maka untuk mencapai target kinerja tahun 2021 Disdukcapil tetap mempertahankan kinerja tahun ini.
- 5. Untuk indicator publikasi data kependudukan memperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi adanya publikasi data kependudukan dibandingkan dengan target ada publikasi data kependudukan Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2021 adalah adanya publikasi data kependudukan dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2020, maka untuk mencapai target kinerja tahun 2021 Disdukcapil tetap mempertahankan kinerja tahun ini.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan dibentuknya Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pelayanan Pendaftaraan Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dikelola Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk melalui 13 Kecamatan dan 134 Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pelayanan Pencatatan Sipil dikelola Bidang Pencatatan Sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- A. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin. mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan sipil, pencatatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan untuk mencapai visi dan misi Dinas;
- B. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik;
- C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

F. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan - serta inovasi pelayanan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat terdiri atas:

- Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - Seksi Kerja sama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
 - Seksi Inovasi Pelayanan.


g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di dalamnya terbagi atas satu Kesekretariatan, empat Bidang, dua belas Sub Bidang dan tiga subbag, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

Data Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SDM	Pen Pen					ir	
SDIVI	Jumlah	S3	S2	S1	D3/D4	SMA	SLTP
Pejabat structural	17		3	12		2	
Fungsional Umum	10		1	6	1	2	
Tenaga Kontrak	35			14		21	
Jumlah	62		4	33	1	25	

STRUKTUR ORGANISASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 terdiri dari:

I. Belanja Operasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota terdiri dari 2 kegiatan dan 16 sub kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PErangkat Daerah:
 - a.1 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - a.2 Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah:
 - b.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- c. Administrasi Umum perangkat daerah:
 - c.1 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - c.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c.3 Penyediaan bahan logistic kantor
 - c.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- c.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- c.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah:
 - d.1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - d.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - d.3 Penyediaan jasa pelayanan umum
- e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah:
 - e.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
 - e.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin
- Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a.1 Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan
- Program Pencatatan Sipil terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pencatatan sipil
 - a.1 Fasilitasi terkait pencatatan sipil
- 4. Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:
 - Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan:
 - a.1 Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Layanan-layanan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- 1. Dokumen-dokumen Kependudukan
- 2. Penyajian data-data kependudukan yang valid dan terbaharui

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- 1.2 Aspek Strategis Organisasi
- 1.3 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2021-2026
- 2.2. Perjanjian Kinerja 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum (table IKU 2021)

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini manyajikan analisis capaian per indikator

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kontrak kinerja

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun

2021 dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 1 (Satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2021, dengan target satuan berupa:

No.	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
kualita publik	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase Perekaman KTP	100%	101,25%	101,25%
		Persentase Kepemilikan KTP	100%	100,00%	100,00%
		3. Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	95,00%	95,00%	100,00%
		4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	30%	31,02%	103,41%
		5. Publikasi Data Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

2.1. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan tujuan yaitu terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator			Targe	t Renstra 9	SKPD		
			indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	tertib admnistrasi kepemilikan	Persentase Perekaman KTP-el	100%	95%	97%	98%	100%	100%	100%	
	kepedudukan	dokumen kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP-el	100%	95%	97%	98%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Tahun	90%	95%	97%	98%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
			Publikasi Data Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber data	Penangg ung jawab
1.	Terselenggar anya Tertib Administrasi Kependuduk	Meningkatny a Kepemilikan	Persentase Perekaman KTP	Jumlah Perekaman X 100 Wajib KTP	SIAK	DUKCAPIL
	an	Dokumen Kependuduk an	Persentase Kepemilikan KTP	Kepemilik an KTP X 100 Wajib KTP	SIAK	DUKCAPIL
		an	Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	Kepemilik an akte kelahiran X 100 Jumlah pendudu	SIAK	DUKCAPIL
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kepemilika n KIA X 100 Anak 16 tahur kehawah	SIAK	DUKCAPIL
			Publikasi Data Kependudukan	Ada	DUKCAPIL	DUKCAPIL

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2021

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan sasaran strategis yang terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 4 (empat) program yaitu :

- 1. Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 2. Pendaftaran Penduduk.
- 3. Pencatatan Sipil, dan
- Pengelolaan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

Penetapan atau perjanjian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021

NO	o Sasaran	Indikator	Target	
		munatoi	Tahun 2021	
1	Meningkatnya	Persentase Perekaman KTP-el	95%	
	kepemilikan dokumen	Persentase Kepemilikan KTP-el	95%	
	kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Tahun	95%	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	30%	
		Publikasi Data Kependudukan	Ada	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Simpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi instansi pemerintah. Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No.	SASARAN KINERJA		IKU OPD	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
kualitas	Meningkatnya kualitas	1.	Persentase Perekaman KTP	100%	101,25%	101,25%
	pelayanan publik dan	2.	Persentase Kepemilikan KTP	100%	100,00%	100,00%
	akuntabilitas kinerja	3.	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	95,00%	95,00%	100,00%
		4.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	30%	31,02%	103,41%
		5.	Publikasi Data Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

Pengukuran kinerja terhadap indicator yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026. Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diukur melalui 5 (satu) indicator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%% (terlampaui).

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

1. Indikator Sasaran Persentase Perekaman KTP-el

Persentase perekaman KTP-el merupakan gambaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengukur sejauh mana keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan perekaman KTP-el kepada masyarakat Kota Tanjung Jabung Barat, pengukuran tersebut dapat disimpulkan terlampaui, tercapai atau tidak tercapai.

Dengan hasil tersebut dapat diambil langkah-langkah selanjutnya pada tahun berikut sehingga tercapai/terlampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase Perekaman KTP-el

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Persentase Perekaman KTP-el	%	100,00%	100,25%	100,25%

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 100%, sementara realisasi mencapai 100,25% maka capaian kinerja tahun 2021 atas indikator sasaran Persentase Perekaman KTP-el pada tahun 2021 sebesar 100,25%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah terlampaui.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meningkat antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perekaman KTP-el

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		
	manutor rimerja casaran	Jatuan	2020	2021	
1	Persentase Perekaman KTP-el	%	100,75%	100,25%	

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mobile
- Meningkatnya kesadaran penduduk tentang pentingnya perekaman KTP-el

2. Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan KTP-el

Persentase kepemilikan KTP-el merupakan gambaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengukur sejauh mana keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan pencetakan KTP-el kepada masyarakat Kota Tanjung Jabung Barat, pengukuran tersebut dapat disimpulkan terlampaui, tercapai atau tidak tercapai.

Dengan hasil tersebut dapat diambil langkah-langkah selanjutnya pada tahun berikut sehingga tercapai/terlampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase Kepemilikan KTP-el

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	100,00%	100,00%	100,00%

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 100%, sementara realisasi mencapai 100,00% maka capaian kinerja tahun 2021 atas indikator sasaran Persentase Perekaman KTP-el pada tahun 2021 sebesar 100,00%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator

sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah terlampaui.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meningkat antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perekaman KTP-el

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		
	mulkator Killerja Sasaran	Jatuan	2020	2021	
1	Persentase Perekaman KTP-el	%	99,82%	100,00%	

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mobile
- Meningkatnya kesadaran penduduk tentang pentingnya kepemilikan KTP-el

3. Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan KIA

Persentase Kepemilikan KIA merupakan gambaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengukur sejauh mana keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan Pencetakan KIA kepada masyarakat Kota Tanjung Jabung Barat, pengukuran tersebut dapat disimpulkan terlampaui, tercapai atau tidak tercapai.

Dengan hasil tersebut dapat diambil langkah-langkah selanjutnya pada tahun berikut sehingga tercapai/terlampaui

dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase Kepemilikan KIA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Persentase Kepemilikan KIA	%	30,00%	31,02%	103,41%

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 30%, sementara realisasi mencapai 31,02% maka capaian kinerja tahun 2021 atas indikator sasaran Persentase Perekaman KTP-el pada tahun 2021 sebesar 103,41%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah terlampaui.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meningkat antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kepemilikan KIA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2020	2021
1	Persentase Kepemilikan KIA	%	21,03%	31,02%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1. Pelayanan secara mobile ke sekolah-sekolah
- Meningkatnya kesadaran penduduk tentang pentingnya KIA

4. Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun

Persentase kepemilikan aakte kelahiran 0-18 tahun merupakan gambaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengukur sejauh mana keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan penerbitan akte kelahiran kepada penduduk 0-18 tahun, pengukuran tersebut dapat disimpulkan terlampaui, tercapai atau tidak tercapai.

Dengan hasil tersebut dapat diambil langkah-langkah selanjutnya pada tahun berikut sehingga tercapai/terlampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	%	95%	95%	100%

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 sebesar 95%, sementara realisasi mencapai 95% maka capaian kinerja tahun 2021 atas indikator sasaran Persentase Perekaman KTP-el pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator sasaran cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun telah terlampaui.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meningkat antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kepemilikan Akte 0-18 Tahun

Indikator Kinerja Sasaran	Catuan	Realisasi Kinerja	
	Satuali	2020	2021
Persentase Kepemilikan Akte 0-18 Tahun	%	91.46%	95%
		Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mobile.

5. Indikator Sasaran Publikasi data kependudukan

Publikasi data kependudukan merupakan gambaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengukur sejauh mana keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tanjung Jabung Barat, pengukuran tersebut dapat disimpulkan terlampaui, tercapai atau tidak tercapai.

Dengan hasil tersebut dapat diambil langkah-langkah selanjutnya pada tahun berikut sehingga tercapai/terlampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Publikasi Data Kependudukan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Publikasi Data Kependudukan	%	Ada	Ada	100,00%

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2021 tersedia/ada, atas indikator sasaran Persentase Perekaman KTP-el pada tahun 2021 sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator sasaran cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah terlampaui.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran Publikasi data kependudukan antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Sasaran Publikasi Data Kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
	mulkator Kinerja Sasaran		2020	2021
1	Publikasi Data Kependudukan	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

 Kebutuhan atas data capaian pelayanan yang dapat didokumentasikan secara baik

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Jabung Barat mendapat alokasi sebesar Rp. 2.008.243.815,- (dua milyar delapan juta duca tuas empat pulih tiga ribu delapan ratus lima belas Rupiah) yang dijabarkan kedalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran, dimana

pagu anggaran sebesar dengan realisasi sebesar Rp. 1.873.640.854,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 93,30%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,70%. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran meningkat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN	PERSE NTASE	SISA ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.926.940.506,00	1.792.337.545,00	93,01%	134.602.961,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.898.438,00	37.678.470,00	62,90%	22.219.968,00
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.258.438,00	32.238.470,00	96,93%	1.019.968,00
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.640.000,00	5.440.000,00	20,42%	21.200.000,00
1.2	Administrasi kepegawaian perangkat daeah	125.729.449,00	93.511.702,00	74,38%	32.217.747,00
1.2.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	125.729.449,00	93.511.702,00	74,38%	32.217.747,00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.013.082.468,00	971.144.619,00	95,86%	41.937.849,00
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.037.246,00	1.031.093,00	99,41%	6.153,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	508.557.097,00	508.547.697,00	100,00 %	9.400,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik			14,31%	

No.	Program/Kegiatan/Sub	PAGU	REALISASI	PERSE	SISA
	Kegiatan		ANGGARAN	NTASE	ANGGARAN
	Kantor	18.200.000,00	2.605.000,00		15.595.000,00
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan			99,99%	
	dan Penggandaan	15.173.600,00	15.171.750,00		1.850,00
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.000.000,00	3.160.000,00	52,67%	2.840.000,00
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.114.525,00	440.629.079,00	94,94%	23.485.446,00
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.715.400,00	234.515.400,00	97,02%	7.200.000,00
1.3.7	Pengadaan Mebel	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	-
1.3.8	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	229.315.400,00	222.115.400,00	96,86%	7.200.000,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.224.751,00	371.501.654,00	94,00%	23.723.097,00
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.605.000,00	4.059.200,00	72,42%	1.545.800,00
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000,00	54.645.423,00	81,32%	12.554.577,00
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.419.751,00	312.797.031,00	97,02%	9.622.720,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.290.000,00	83.985.700,00	92,00%	7.304.300,00
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biayan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	77.950.000,00	70.725.700,00	90,73%	7.224.300,00
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.340.000,00	13.260.000,00	99,40%	80.000,00
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	•
2.1.1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN	PERSE NTASE	SISA ANGGARAN
	atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	27.806.995,00	27.806.995,00	100,00	•
3.1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	27.806.995,00	27.806.995,00	100,00 %	-
3.1.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	27.806.995,00	27.806.995,00	100,00	-
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	30.096.314,00	30.096.314,00	100,00 %	-
4.1	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	30.096.314,00	30.096.314,00	100,00 %	-
4.1.1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	30.096.314,00	30.096.314,00	100,00	-
	Total Belanja	2.008.243.815,00	1.873.640.854,00	93,30%	134.602.961,00

PENUTUP

IV

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2021.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Sesuai dengan potensi dan nilai – nilai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Jabung Barat adalah "Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan". Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sasaran Strategis, dimana sasaran dapat mencapai target yang diinginkan.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021 sebesar 2.008.243.815,- (dua milyar delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.873.640.854,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) atau 93,30%.